

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 35/MPK.C/KL/2015

TENTANG

PERUBAHAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENYELENGGARAAN

SD MAHATMA GADING INTERCULTURAL SCHOOL

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 31 Tahun 2014, perlu memberikan izin satuan pendidikan kerjasama penyelenggaraan di wilayah kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 319/C/LN/2014 telah diberikan Izin Satuan Pendidikan Kerjasama Penyelenggaraan bagi SD MAHATMA GADING SCHOOL
 - c. bahwa berdasarkan hasil telaahan permohonan perubahan nama sekolah SD MAHATMA GADING SCHOOL dengan surat dari Yayasan Mahatma Gading nomor 043/YMG/S.Per/I/2015 tanggal 09 Januari 2015, sekolah tersebut dapat diberikan persetujuan perubahan Satuan Pendidikan Kerjasama Penyelenggaraan SD MAHATMA GADING SCHOOL;
 - d. bahwa berdasarkan butir a, b, dan c perlu diterbitkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan Nama SD MAHATMA GADING SCHOOL;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;

4. Keputusan Presiden Nomor 78/M Tahun 2013 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 271/P Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Izin Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERUBAHAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENYELENGGARAAN BAGI SD MAHATMA GADING SCHOOL

KESATU : Menetapkan Perubahan nama SD MAHATMA GADING SCHOOL sebagai berikut:

Semula

- a. Nama : SD MAHATMA GADING SCHOOL
- b. Status : **Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) Penyelenggaraan.**
- c. Alamat : Jl. Boulevard BGR, Kompleks Villa Gading Indah Blok Q, Kelapa Gading, Jakarta Utara, 14240
- d. Yayasan : Yayasan Mahatma Gading
- e. Alamat : Jl. Boulevard BGR, Kompleks Villa Gading Indah Blok D, Kelapa Gading, Jakarta Utara, 14240

menjadi:

- a. Nama : SD MAHATMA GADING **INTERCULTURAL SCHOOL**
- b. Status : **Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) Penyelenggaraan.**
- c. Alamat : Jl. Boulevard BGR, Kompleks Villa Gading Indah Blok Q, Kelapa Gading, Jakarta Utara, 14240
- d. Yayasan : Yayasan Mahatma Gading

e. Alamat : Jl. Boulevard BGR, Kompleks Villa Gading
Indah Blok D, Kelapa Gading, Jakarta Utara,
14240

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan
Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh
Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di
Indonesia sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 dan
Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Nomor
105/C/LN/2014, pemberian izin sebagaimana dimaksud pada
diktum "KESATU" akan diproses sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Menteri ini berlaku selama 6 (enam) tahun
terhitung mulai tanggal ditetapkan.

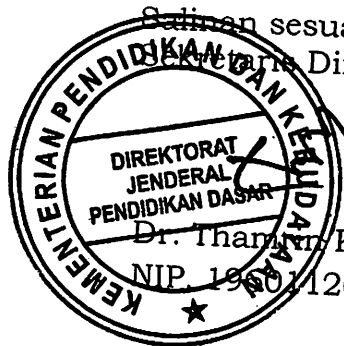
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2015

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
anb,
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR,

TTD

HAMID MUHAMMAD
NIP.195905121983111001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Kantor Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar



Dr. Thariq Kasman
NIP. 196011261988031001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Sekretaris Jenderal Kemendikbud;
3. Inspektur Jenderal Kemendikbud;
4. Direktur Pembinaan SD;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
6. Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota Jakarta Utara;
7. Yayasan Mahatma Gading.